

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas Rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara dapat terselasaikan penyusunannya.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kutai Kartanegara diharapkan sebagai integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis local nasional maupun global.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kutai Kartanegara berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan memperhatikan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 pasal 89 mengenai penyusunan Rancana Strategis SKPD yang menyatakan bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan Strategik mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara diharapkan sebagai integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal nasional dan global dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan system manajemen nasional. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat

dewasa ini, maka Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 25/2004, maka keberadaan RENSTRA Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara 2016-2021.

Bahwa Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara adalah dalam rangka upaya menjalankan rencana pembangunan yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta dari keberadaannya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan system keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU nomor 17/2003, keberadaan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana dan Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan, perundangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Sara Penyusunan,Pengendalian dan evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/795/SJ Tanggal 04 Maret 2016 Tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup ini adalah sebagai dasar bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan program dan kegiatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Lingkungan Daerah Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya adaptasi atas perubahan lingkungan strategik.

Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategik, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang

diinginkan oleh masyarakat. RENSTRA akan mengakomodir permasalahan tersebut, yaitu pada saat analisis SWOT yang memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman. Dengan analisis SWOT tersebut akan lahir strategi-strategi yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.

2. Terwujudnya pengelolaan keberhasilan

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang membimbing organisasi sehingga tidak salah arah dan salah sasaran. Semua itu bisa dimungkinkan karena di dalam Renstra telah ditentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditentukan dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi, dan nilai-nilai luhur organisasi.

3. Terciptanya orientasi ke masa depan

Penyusunan renstra ini juga telah mempertimbangkan apa yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan sehingga orientasinya juga telah memperhitungkan apa yang perlu dilakukan ke depan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditentukan.

4. Terwujudnya rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu.

Berdasarkan faktor-faktor kunci yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula tujuan, sasaran, dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.

5. Terwujudnya Pelayanan publik yang lebih baik.

6. Terciptanya koordinasi dan hubungan yang harmonis, selaras dan seimbang terhadap unit-unit kerja.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH KUTAI KARTANEGARA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan peyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang lingkungan hidup, yang dilandasi keinginan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien dan merata disemua daerah dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pembangunan lingkungan hidup mengacu pada konsep GERBANG RAJA II yang merupakan inivasi pembanguan di Kutai Kartanegara yang dijadikan parameter program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun kedepan.

Aktualisasi GERBANG RAJA II dimaksudkan sebagai perubahan,pembaharuan dan penyesuaian-penyesuaian kearah yang lebih baik sesuai realita,kondisi objektif dilapangan,sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan waktu sekarang maupun kedepan sehingga diharapkan program-program yang dikembangkan dapat direalisasikan dan manfaatnya bebar-benar dapat dirasakan masyarakat.

Bahwa Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah, maka Fungsi yang didasarkan atas tugas pokok Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara antara lain adalah :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup Daerah;
2. Pelaksanaan Kebijakan operasional,pemberian bimbingan dan pembinaan seta pengawasan dan pengendalian di bidang lingkungan hidup daerah;
3. Pembinaan perizinan dan pelaksanaan umum dibidang lingkungan hidup daerah;

2.1. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Badan Lingkungan Hidup

Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara, dipimpin oleh seorang Kepala Badan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, dan 4 (empat) Kepala Bidang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi Subbagian :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Umum Kepegawaian
- c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dan Kegiatan Ekonomi, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3
- d. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan
 - 2) Sub Bidang Tata Lingkungan
- e. Bidang Penegakan dan Advokasi Hukum Lingkungan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Advokasi Hukum Lingkungan
 - 2) Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan
- f. Bidang Konservasi Lingkungan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan
 - 2) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

KEPALA BADAN

1. Membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya melalui Sekretaris Daerah;
2. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan badan;
3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan di bidang lingkungan hidup daerah;
4. Merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Merumuskan sasaran penyusunan Renstra SKPD;
6. Mengorganisasikan penyusunan Renja Tahunan SKPD;
7. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja dan LKJIP SKPD, melaporkan Kepada Bupati secara berkala melalui Bagian Administrasi Organisasi Sekretariat Daerah;
8. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap tahun kepada BAPPEDA;
9. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD Bupati setiap akhir tahun kepada BAPPEDA;
10. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
11. Membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis sesuai bidang tugasnya;
12. Mengkoordinasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
13. Merumuskan sasaran kebijakan kesekretariatan dan teknis operasional dalam bidang lingkungan hidup daerah;
14. Merumuskan kegiatan sekretariat badan yang meliputi urusan penyusunan program, keuangan dan umum kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
15. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang lingkungan hidup daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standard an prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
17. Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi teknis sesuai bidang tanggung jawabnya;
18. Monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategis serta kebijakan operasional Badan Lingkungan Hidup Daerah, yang meliputi urusan bidang pengendalian lingkungan bidang ekonomi, Pengendalian lingkungan hidup, Penegakan dan Advokasi Hukum Lingkungan dan Konservasi Lingkungan Hidup;
19. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

2.2. Sumber Daya Badan Lingkungan Hidup

Sumber Daya Manusia Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara memiliki Pegawai Negeri Sipil berjumlah 83 orang, dimanaorang diantaranya adalah perempuan atau sama dengan ...% dari total PNS di lingkungan Badan Lingkungan Daerah Kutai Kartanegara.

Berdasarkan golongan, Jumlah terbanyak PNS di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara adalah Golongan yang berjumlah..... orang atau ...% dari jumlah keseluruhan pegawai. Berikut Tabel Pegawai Negeri Sipil Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tiurm berdasarkan Golongan dan Gender :

Tabel. 1

2.3. Sarana dan Prasarana Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya.

Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik sehingga semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan akhir Desember 2015 sarana kerja yang dimiliki Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel.II

Sarana Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2015

No	Sarana Kerja	Jumlah

2.4. Keadaan Umum Wilayah

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur. Jarak dari ibukota Provinsi Kalimantan Timur (Samarinda) ke Tenggarong (Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara) sekitar 25 km, dapat ditempuh dengan perjalanan darat selama 30–45 menit.

Secara geografis Kabupaten Kutai Kartanegara terletak antara 115° 26' 28" Bujur Timur sampai dengan 117° 36' 43" Bujur Timur dan 1° 28' 21" Lintang Utara sampai dengan 1° 08' 06" Lintang Selatan. Secara Administrasi Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berbatasan dengan Kabupaten Malinau Sebelah Utara, Kabupaten Kutai Timur dan Selat makasar Sebelah Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan Sebelah Selatan, Kabupaten Kutai Barat Sebelah Barat. Sedangkan seluruh wilayah Kota Samarinda dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kabupaten Kutai Kartanegara disamping itu juga terkenal dengan kekayaan sumber daya alam, yang saat ini telah mengalami permasalahan lingkungan, dimana berbagai wilayah terjadi degradasi lingkungan yang cukup parah, seperti pencemaran, kerusakan air laut, mangrove, terumbu karang, udara dan lahan, terbatasnya air bersih, kebakaran hutan dan asap, rusaknya kawasan-kawasan konservasi pada kawasan sempadan pantai, sungai dan hutan lindung.

Hal tersebut muncul karena masih seringnya terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti penebangan hutan secara liar serta pencemaran oleh kegiatan dan /atau usaha yang tidak bertanggung jawab, adanya kebijakan pemerintah yang mendahulikan aspek ekonomi dengan persyaratan harus memperhatikan lingkungan hidup, namun dalam penerapannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan, masih lemahnya penataan dan penegakan hukum.

Disamping itu disebabkan pula karena perilaku masyarakat itu sendiri, yang menjalankan usaha dan/atau kegiatannya tanpa menghiraukan kelestarian lingkungan. Sehingga hal ini menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem lingkungan hidup seperti gundulnya hutan, sedimentasi dan pendangkalan alur pelayaran atau sungai serta rusaknya habitat flora dan fauna.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalisasi berbagai permasalahan lingkungan hidup guna mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang mengacu pada prinsip melestarikan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa depan. Namun mengingat permasalahan lingkungan hidup ini sifatnya lintas sektor/bidang maka dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan hidup harus tetap dilakukan baik oleh pemerintah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat.

Topografi wilayah sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kelerengan landau sampai curam. Daerah dengan kemiringan datar sampai landau terdapat di beberapa bagian, yaitu wilayah pantai dan daerah aliran sungai Mahakam. Pada wilayah pedalaman dan perbatasan pada umumnya merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian antara 500 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut.

Karakteristik iklim dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah iklim hutan tropika humida dengan perbedaan yang tidak begitu tegas antara musim kemarau dan musim hujan.

BAB III

ISU ISU STRATEGIS BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KUTAI KARTANEGARA

Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandate dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis bagi Badan Lingkungan Hidup diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan Lingkungan Hidup Kutai Kartanegara maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Badan Lingkungan Hidup di masa lima tahun mendatang.

Pengelolaan sumberdaya dapat dimulai dari kemampuan memelihara sumberdaya alam yang ada (air, udara, energi, tanah/lahan dan biota). Kemudian sumberdaya tersebut menjadi bahan baku ataupun tempat dimana pembangunan terjadi baik yang dilakukan pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Pengelolaan lingkungan hidup selalu dihadapkan dengan banyak permasalahan yang kompleks. Walaupun telah banyak dilakukan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, upaya perbaikan kerusakan lingkungan tersebut tidak sebanding dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang melampaui batas. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya peningkatan fenomena perubahan iklim, apabila tidak ada upaya serius untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Pembangunan yang baik akan memberikan manfaat maksimal dan menghasilkan sumberdaya yang tersisa minimal

(sustainable development). Sebaliknya pembangunan yang buruk adalah pembangunan yang tidak efisien, tidak memberi manfaat banyak dan menghasilkan banyak masalah. Jika masih ada sumberdaya tersisa yang dihasilkan, maka pilihannya adalah di musnahkan dengan seaman mungkin sehingga tidak merusak sumberdaya yang ada atau di daur ulang menjadi produk lain yang siap dikonsumsi atau ditransformasi menjadi bentuk lain seperti sampah organik menjadi energi. Mempelajari semua hal di atas, maka Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara mengidentifikasi permasalahan lingkungan hidup didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Penurunan Kualitas air, udara dan tanah;
2. Pengelolaan limbah padat/sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
3. Banjir;
4. Kerusakan Hutan dan Lahan;
5. Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung;
6. Alih fungsi lahan;
7. Menurunnya keanekaragaman hayati;
8. Kurangnya fasilitas pendukung dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
9. Belum terpadunya pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral;
10. Rendahnya peran serta masyarakat terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati;
11. Meningkatnya kegiatan dan/atau usaha yang terkait dengan lingkungan hidup;
12. Meningkatnya sengketa lingkungan hidup;
13. Penambahan Penduduk/Urbanisasi;
14. Teknologi dalam pengelolaan sampah.

3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Dalam mewujudkan amanat konstitusi tersebut pada periode pemerintahan 2016-2021, secara moral dan material telah diaktualisasikan pada pembangunan Kutai Kartanegara dengan mengangkat konsep pembangunan **“Gerakan Pembangunan**

Rakyat Sejahtera (GERBANG RAJA II)” dengan titik berat mengangkat harkat masyarakat Kutai Kartanegara yang direfleksikan dalam semangat **HARUS** (Hak Rakyat untuk Sejahtera). Spirit ini memuat program-program pembangunan yang diperuntukkan bagi upaya untuk mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara sejahtera dan berkeadilan.

Komitmen itu diikat dalam satu Visi yaitu:

“Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”

Visi Kutai Kartanegara 2016-2021 berdasarkan pada upaya pencapaian pembangunan daerah yang inklusif, berorientasi pada 3 (tiga) hal pokok yaitu pertumbuhan, pemerataan dan berkelanjutan yang dilakukan dengan mengoptimalkan segenap sumber daya yang dimiliki dengan prinsip keterpaduan dan parameter-nya yaitu:

Maju:

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat didukung pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah yang diikuti AKB dan AKI serta angka buta huruf yang rendah. Semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatnya pelayanan publik yang responsive dan berkualitas.

Mandiri :

Kemampuan dalam mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi,social,budaya,sumber daya alam dan energy) berbasis kearifan local dan menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Sejahtera :

Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat (sandang,pangan dan papan) yang layak dan bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,serta dalam suasana yang aman dan damai.

Berkeadilan :

Pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar individu, golongan maupun antar wilayah yang tersebar di kecamatan, desa/kelurahan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan.

Terwujudnya penegakan hukum dan keadilan gender serta perlindungan anak.

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara akan mendukung terlaksananya visi dan misi Bupati terutama di Misi Keenam yaitu:

“Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan”.

Serangkaian program unggulan **GERBANG RAJA II** yang termaktum dalam agenda prioritas dan unggulan yang disebut dengan **HARUS (Hak Rakyat Untuk Sejahtera)**, Badan Lingkungan Hidup Daerah menjadi pendukung target Misi Keenam dimana sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu modal utama untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Bahwa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik merupakan pendukung kesinambungan pembangunan saat ini dan pembangunan dimasa yang akan datang.

Kedepannya pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah pendayagunaan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat local, serta keserasian pentaan runag dalam upaya terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Fokus kedepan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup adalah:

- Program Bank Sampah disetiap Desa/Kelurahan dalam rangka pengelolaan sampah (organic/non organic) dan daur ulang sampah di wilayah desa/kelurahan hingga kecamatan;
- Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (tersedia dan teraksesnya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

berupa data spasial, nilai dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas);

- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam (pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan sumber daya alam dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan);
- Penyediaan energy listrik baru terbarukan (mikro hidro, solar sel, biomassa dan biogas, dan pemanfaatan limbah sawit) pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau aliran listrik;
- Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup (meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan);
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup (meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup);
- Membangun system pengelolaan sumberdaya alam termasuk pertanian secara efisien dengan menekankan system siklikal dalam proses produksi (limbah suatu produksi akan menjadi bahan baku atau sumber energy untuk produksi lainnya);
- Mendukung NAWACITA membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan.

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah.

Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

“Isu-isu strategis adalah isu-isu yang berkaitan dengan keterkaitan antara organisasi yang dikaji dengan lingkungannya baik internal maupun eksternal dimana isu-isu tersebut

banyak mempengaruhi organisasi tersebut. Maka isu strategis adalah penting, tapi tidak semua isu penting adalah strategis". Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap Bupati dan wakil Bupati terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Dalam penentuan Isu-Isu Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara dapat dilihat dari Matrik Roadmap Rancangan Teknokratik sector Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Tabel Roadmap RPJMD Teknokratik 2016-2021 Kabupaten Kutai Kartanegara:

No	Isu Strategis	Potensi/Masalah	Strategi dan Arah Kebijakan									
			Tahun 1	Kecamatan	Tahun 2	Kecamatan	Tahun 3	Kecamatan	Tahun 4	Kecamatan	Tahun 5	Kecamatan
1	Menjaga kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Kualitas Udara	Pengawasan dan pengendalian	Kec.Tenggarong, Kec.Loa Kulu dan sumber udara tidak bergerak di beberapa kecamatan	Pengawasan dan pengendalian	Kec.Tenggarong,Loa Kulu,Muara Jawa,Samboja dan Sanga-Sanga,dan sumber udara tidak bergerak di beberapa kecamatan	Pengawasan dan pengendalian	Kec.Tenggarong,Loa Kulu,Muara Jawa,Samboja dan Sanga-Sanga,Muara Badak, Marang Kayu,Anggana dan sumber udara tidak bergerak di beberapa kecamatan	Pengawasan dan pengendalian	18 Kecamatan di Kab.Kutai	Pengawasan dan pengendalian	18 Kecamatan di Kab.Kutai
		Penurunan Kualitas Air	Pengawasan dan pengendalian	Anak Sungai Mahakam dan danau	Pengawasan dan pengendalian	Anak Sungai Mahakam dan danau	Pengawasan dan pengendalian	Anak Sungai Mahakam dan danau	Pengawasan dan pengendalian	Anak Sungai Mahakam dan danau	Pengawasan dan pengendalian	Anak Sungai Mahakam dan danau
		Penurunan Kualitas Tanah	Pengawasan dan pengendalian	3 Kecamatan	Pengawasan dan pengendalian	6 Kecamatan	Pengawasan dan pengendalian	10 Kecamatan	Pengawasan dan pengendalian	14 Kecamatan	Pengawasan dan pengendalian	18 Kecamatan

							dalian		dalian		dalian	
		Rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap Lingkungan	Inventarisasi	18 Kecamatan	Sosialisasi	18 Kecamatan	Sodialisasi	9 Kecamatan	Penataan	9 Kecamatan	Penataan	18 Kecamatan
2	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Banyaknya Pengaduan/kasus Lingkungan	Penanganan dan Penyelesaian Kasus	18 Kecamatan	Penanganan dan Penyelesaian Kasus	18 Kecamatan	Penanganan dan Penyelesaian Kasus	18 Kecamatan	Penanganan dan Penyelesaian Kasus	18 Kecamatan	Penanganan dan Penyelesaian Kasus	18 Kecamatan

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara

Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor 050.14/906/BAPPEDA Tanggal 23 Mei 2016 Tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), bahwa Kepala SKPD diwajibkan menyusun Renstra PD, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 sesuai tugas dan fungsinya. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana Badan Lingkungan Hidup harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder's. Maka Visi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara yang ingin diwujudkan melalui pengelolaan lingkungan hidup selama 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan”

Visi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara mengandung makna bahwa Badan Lingkungan Hidup mengemban tugas untuk mengawal Program Pembangunan yang menjadi Visi Bupati berdasarkan formulasi hasil analisis terhadap potensi daerah, permasalahan mendasar dan isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesuai Visi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 yaitu ***“Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”***, maka Badan Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban untuk turut serta mewujudkan Visi Bupati dengan program dan kegiatan yang dapat mendukung terwujudnya visi tersebut.

Visi dijabarkan lebih lanjut dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Misi merupakan upaya bagaimana mewujudkan visi.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stekeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan.

Adapun Misi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara adalah :

1. Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup;
2. Peningkatan Fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaab lingkungan hidup yang berkelanjutan;
3. Penguatan Fungsi Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka fungsi pelestarian lingkungan hidup;
4. Meningkatkan Advokasi dan ketaatan para pihak terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup;
5. Peningkatan upaya pencegahan dan pemulihan terhadap kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi Badan Lingkungan Hidup. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumberdaya dalam organisasi. Seluruh sumberdaya dalam organisasi harus mempunyai core-competen untuk pencapaian tujuan. Tujuan merupakan satu diantara komponen dari perencanaan strategis, yang dirumuskan adalah merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Badan Lingkungan Hidup selama kurun waktu lima tahun kedepan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten seperti tertuang dalam RPJMD 2016-2021. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Adapun tujuan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara berdasarkan misi yang telah terbentuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola yang baik berdasarkan prinsip transparansi,partisipasi dan akuntabilitas;
2. Terwujudnya Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab;
3. Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
4. Meningkatkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup dengan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
5. Penataan Hukum bidang lingkungan hidup;
6. Memberdayakan semua pelaku pembangunan dalam upaya pencegahan dan pemulihan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

1. Meningkatnya Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan serta Pengendalian Pembangunan yang berwawassn lingkungan;

2. Revitalisasi Sungai;
3. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian terhadap kondisi dan permasalahan lingkungan hidup;
4. Menurunkan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
5. Meningkatkan penataan hukum dan meminimalisasikan tingkat pelanggaran terhadap hukum di bidang lingkungan hidup;
6. Menurunkan laju degradasi kerusakan Sumberdaya Alam dan meningkatkan pengelolaan dan perlindungan terhadap Sumberdaya Alam dan keanekaragaman hayati;
7. Pemulihan lingkungan pengelolaan Sumber Daya Alam termasuk kegiatan pertambangan dan penggalian yang berdampak pada pencemaran lingkungan.

4.2. Strategi dan Kebijakan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategis merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran di dalam Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel Strategi dan kebijakan

No	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan serta Pengendalian Pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Kawasan Khusus • Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten • Penataan Kawasan kumuh
2	Revitalisasi Sungai	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dan konservasi

		<p>sungai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan DAS • Konservasi Flora dan Fauna
3	Meningkatkan peran Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan • Penempatan pejabat structural yang sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan • Mengoptimalkan SDM Pejabat Pengawas Lingkungan untuk meningkatkan kemampuan teknis pengelolaan lingkungan melalui diklat-diklat
4	Pemulihan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam termasuk kegiatan pertambangan dan penggalian yang berdampak pada pencemaran lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordiansi antar instansi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup • Meningkatkan pemahaman tugas dan kepekaan terhadap permasalahan-pemmasalahan yang timbul
5	Meningkatkan pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup • Mengusulkan Rancangan Regulasi di Bidang Lingkungan Hidup • Mengusulkan anggaran yang memadai • Mengusulkan pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang
6	Penerapan penaatan dan penegakan hukum lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketaatan perusahaan/pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
7	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pembinaan, pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dalam mengelola dan melestarikan lingkungan hidup

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2016-2021 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kebijakan : Terpeuhinya pelyanan internal, sarana dan prasarana apatur dalam rangka kelancaran tugas.

Sasaran : Dilaksanakan melalui Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peme;iharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan bahan logistic kantor
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dank e luar daerah

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kebijakan : Terpeuhinya pelayanan internal,sarana dan prasarana apatur dalam rangka kelancaran tugas.

Sasaran : Dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pengadaan Mebeuler
2. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Kebijakan : Terpenuhinya pelayanan internal,sarana dan prasarana aparaturnya dalam rangka kelancaran tugas.
 - Sasaran : Dilaksanakan melalui kegiatan :
 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

3. Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Kebijakan : Terpenuhinya pelayanan internal,sarana dan prasarana aparaturnya dalam rangka kelancaran tugas.
 - Sasaran : Dilaksanakan melalui kegiatan :
 1. Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran
 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Monev

4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - Kebijakan : Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup, dan optimalisasi sosialisasi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan penanganan kasus lingkungan.
 - Sasaran : Dilaksanakan melalui kegiatan :
 1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
 2. Peningkatan Peringkat kinerja perusahaan (Proper)
 3. Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
 4. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
 5. Monitoring dan Evaluasi Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 6. Workshop dasar-dasar pengelolaan limbah domestic dan limbah B3 bagi kegiatan kecil dan menengah
 7. Workshop penanganan SOP tangap darurat kecelakaan dalam pengelolaan limbah B3 pada usaha skala AMDAL dan UKL-UPL
 8. Inventarisasi kegiatan/usaha menengah kebawah,pengumpul,penghasil limbah Non B3 tingkat kecamatan
 9. Pengendalian pencemaran limbah domestic dan limbah B3 pada kegiatan atau usaha skala AMDAL UKL-UPL dan SPPL
 10. Pengelolaan dan Perlengkapan Laboratorium Lingkungan Hidup (UPT Laboratorium Lingkungan Hidup)
 11. Pemantauan Kualitas Udara
 12. Pemantauan Air Limbah Sumber Pencemar

- 13. Pemantauan Air Permukaan (anak sungai)
- 14. Pengendalian kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa
- 15. Workshop Pengelolaan Bank Sampah
- 16. Pengelolaan Sampah dan Sarana pendukungnya

5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Kebijakan : Optimalisasi Kualitas dan keberlangsungan lingkungan hidup

Sasaran : Dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1. Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Ekosistem perairan darat, pesisir dan laut.

6. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Kebijakan : Optimalisasi Peran serta masyarakat dalam pelestarian Lingkungan Hidup

Sasaran : Dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan (Kalpataru)
- 2. Pembinaan Desa Mandiri
- 3. Restorasi Kondisi Sungai

7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kebijakan : Optimalisasi Pengetahuan dan Pemahaman pelaksanaan peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup, Optimalisasi data dan informasi Lingkungan Hidup, optimalisasi regulasi daerah bidang lingkungan hidup serta prosentase peran serta masyarakat di bidang lingkungan hidup.

Sasaran : Dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
- 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup kepada pelaku usaha/perusahaan
- 3. Pengelolaan halaman Website BLHD
- 4. Penyusunan Profil BLHD Kabupaten
- 5. Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten
- 6. Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS)
- 7. Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Bidang Lingkungan Hidup

8. Penanganan Pengaduan dan Pelaporan Masyarakat tentang Lingkungan Hidup
9. Fasilitasi Event Lingkungan dan Budaya

8. Program Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Kebijakan : Optimalisasi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akuntabel dan bertanggung jawab, Prosentase tutupan vegetasi dalam upaya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan jumlah pelaksanaan kegiatan adaptasi mitigasi perubahan iklim
 - Sasaran : Dilaksanakan melalui kegiatan :
 1. Penguatan Perencanaan Program Lingkungan Hidup antar Daerah Provinsi dan Pusat
 2. Penyusunan Dokumen Menuju Indonesia Hijau
 3. Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada program kampung iklim.
9. Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim
 - Kebijakan : Optimalisasi Penurunan Indeks Pencemaran Udara
 - Sasaran : Dilaksanakan melalui kegiatan :
 1. Peningkatan Kualitas Udara (alat Monitoring dan Pengukuran Kualitas Udara)
10. Program Perlestarian Kawasan-kawasan bernilai Ekosistem Tinggi
 - Kebijakan : Optimalisasi Pengayaan Keanekaragaman Hayati
 - Sasaran : Dilaksanakan melalui kegiatan :
 1. Taman Kehati dan Taman Hijau.
11. Program Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
 - Kebijakan : Optimalisasi ketersediaan data level emisi yang terukur serta dapat diverifikasi
 - Sasaran : Dilaksanakan melalui kegiatan :
 1. Peningkatan Hasil Emisi Gas Rumah Kaca
12. Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan Green Ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan
 - Kebijakan : Optimalisasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - Sasaran : Dilaksanakan melalui kegiatan :
 1. Penurunan Prosentase Tutupan Lahan

2. Program Kampung Iklim

5.2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup adalah :

1. Instansi terkait lintas sektoral;
2. Masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya maupun Kalimantan Timur pada umumnya;
3. Masyarakat di lingkungan sekolah;
4. Perusahaan/pelaku usaha/industry/industry yang berpotensi menjadi sumber pencemar

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) BLHD Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra BLHD Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan BLHD Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat.

Program kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis dan tujuannya adalah sebagai berikut :

Sasaran Pertama : Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang yang memadai

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ket
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi,sumbe r daya,air,listrik dan Internet	Bulan	12	BLHD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional	Kendaraan	20	BLHD
	Penyediaan Jasa Keuangan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Aparatur dan Bulan	12	BLHD

	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Kegiatan Perlengkapan Kantor	Jenis	52	BLHD
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Cetak dan Penggandaan	cetakan	80	BLHD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Listrik/Penerangan	Jenis	390	BLHD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	200	BLHD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-undangan	Ekslembar	13000	BLHD
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	Jenis	17	BLHD
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Tercapainya Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan	Kali Perjalanan	30	BLHD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tercapainya Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Jenis Perbaikan	8	BLHD
	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya sarana perlengkapan kantor	unit	31	BLHD
	Pemeliharaan Rutin/berkala	Jumlah Pemeliharaan	Jenis sarana	10	BLHD

	peralatan kantor	Peralatan Kantor	prasarana aparatur		
Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal Analisis Laboratorium dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dan kualitas pengawasan di bidang Lingkungan Hidup	Jumlah PPLH dan Analisis Laboratorium	20	BLHD
	Alat Pengaman Diri (APD)	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan aparatur pengawas lingkungan	APD PPLHD dan Analisis Laboratorium Lingkungan Hidup	30	BLHD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, demokratis, jujur dan bertanggung jawab dan akurat	Laporan	25	BLHD
	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan	Tersedianya Pedoman Kerja Mutu Pelayanan SPM Bidang Lingkungan Hidup	Dokumen	1	BLHD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	20	BLHD

Sasaran Kedua : Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ket
Pengendalian	Koordinasi Pelaksanaan	Peningkatan	Penghargaan	2	BLHD

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	dan Penilaian Adipura	Peringkat Kota Tenggarong dalam katagori Kota Bersih	an		
	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	Prosentase jumlah properda dan Propernas bagi perusahaan tambang/batubara/Migas/sawit/industri/HTI	Pelaku Usaha	300	BLHD
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Cakupan usaha dan/atau kegiatan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah meliputi dokumen Amdal,UKL-UPL dan SPPL	Dokumen Ijin Lingkungan	130	BLHD
	Penegakan hukum Lingkungan Hidup	Peningkatan Ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Sanksi	40	BLHD
	Monitoring dan Evaluasi Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Cakupan usaha dan/atau kegiatan yang sesuai dengan standar,norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemefrintah	Ijin Lingkungan	310	BLHD

		yang meliputi dokumen Amdal,UKL-UPL dan SPPL			
	Workshop dasar-dasar Pengelolaan limbah domestik dan limbah B3 bagi kegiatan kecil dan menengah	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam mengelola limbah domestik dan Limbah B3	Pelaku usaha	200	BLHD
	Workshop penanganan SOP tanggap darurat kecelakaan dalam pengelolaan limbah B3 pada usaha skala AMDAL dan UKL-UPL	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam mengelola limbah domestik dan Limbah B3	Pelaku Usaha dan Pemerintah	200	BLHD
	Inventarisasi kegiatan/usaha menengah kebawah,pengumpul,penghasil limbah dan Non B3 tingkat kecamatan	Tersedianya data/kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan limbah domestik dan limbah B3	Kecamatan	2	BLHD
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran limbah domestik dan limbah B3 pada kegiatan atau usaha skala amdal UKL-UPL dan SPPL	Pemenuhan Administrasi perijinan dan pelaksanaan pengelolaan limbah	Pelaku Usaha	300	BLHD

		domestik dan limbah B3			
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Prosentase kualitas udara, air dan tanah yang memenuhi baku mutu	Perusahaan	50	BLHD
	Perlengkapan Laboratorium Lingkungan Hidup	Tersedianya Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Pelaku Usaha	3	BLHD
	Pemantauan Kualitas Udara	Prosentase Kualitas udara	Titik pantau	20	BLHD
	Pemantauan Air limbah Sumber Pencemar	Prosentase status mutu air	Pemantauan	180	BLHD
	Pemantauan Air Permukaan (anak sungai)	Prosentase status mutu air sungai	Anak Sungai	12	BLHD
	Pengendalian Kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa	Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	Kecamatan	10	BLHD
	Workshop Pengelolaan Bank Sampah	Terlaksananya Pelatihan tentang Pengelolaan sampah	Peserta	100	BLHD
	Pengelolaan Sampah, Bank Sampah dan	Tersedianya sarana dan	Jenis dan unit	45	BLHD

	Sarana Pendukungnya	prasarana pendukung pengelolaan sampah			
	Peningkatan Indeks kualitas lingkungan hidup baik udara/air dan lahan serta penurunan gas rumah kaca	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kecamatan	18	BLHD

Sasaran Ketiga : Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ket
Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Udara (Alat monitoring dan pengukuran kualitas udara)	Menurunnya Indeks Pencemaran Udara	Kecamatan dan Jenis	2	BLHD

Sasaran Keempat: Penurunan Laju Degradasi Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ket
Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan (Kalpataru dan Pembinaan Desa Mandiri)	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan	peserta	30	BLHD
	Pembuatan Embung	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan	kecamatan	18	BLHD

		hidup			
	Restorasi Lahan Gambut	Penurunan Kerusakan Lahan Kritis	Kecamatan Muara Kaman	1	BLHD
	Rehabilitasi Lahan Pesisir	Penurunan Kerusakan Delta Mahakam			
	Restorasi Kondisi Sungai	Penangkapan Endapan (Jebakan Sedimen), ONLI MO (alat pemantau kualitas air sungai)	Jenis	3	BLHD
Pelestarian Kawasan Bernilai Ekosisten Tinggi	Taman Kehati dan Taman Hijau	Meningkatnya Pengayaan Keanekaragaman Hayati	Kecamatan	2	BLHD
Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	Peningkatan Hasil Emisi Gas Rumah Kaca	Tersedianya data level emisi yang terukur dan dapat di verifikasi	Kecamatan	18	BLHD
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup kepada Pelaku Usaha/Perusahaan	Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup	Pelaku Usaha dan Aparatur Pemerintah	30	BLHD
	Pengelolaan Halaman Website BLHD	Tersedianya data dan Informasi Lingkungan	Kegiatan	1	BLHD

		Hidup			
	Penyusunan Profil BLHD Kabupaten	Tersedianya data profil BLHD	Dokumen	1	BLHD
	Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten	Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Dokumen	1	BLHD
	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Bidang Lingkungan Hidup	Tersedianya Produk Hukum Daerah Bidang Lingkungan Hidup	Regulasi/Peraturan	2	BLHD
	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah Sengketa Lingkungan yang terselesaikan	Kasus	60	BLHD
	Penanganan Pengaduan dan Pelaporan Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	Kasus	100	BLHD
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Edukasi dan komunikasi Masyarakat di bidang Lingkungan	Meningkatnya Pemahaman Tentang Lingkungan Hidup Kepada Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar dan Terpilihnya Duta Lingkungan Hidup	Lembaga Pendidikan dan Kecamatan	43 Lembaga Pendidikan dan 18 Kecamatan	BLHD
	Fasilitasi Event lingkungan dan	Pameran Hari Lingkungan	Kegiatan Pameran	3	BLHD

	Budaya	Hidup			
--	--------	-------	--	--	--

Sasaran Kelima : Terlaksannya Pengawasan Terhadap Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program	Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target	Ket
Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penguatan Perencanaan Program Lingkungan Antar Daerah Provinsi dan Pusat	Terlaksannya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Laporan serta Tercapainya seluruh program yang telah direncanakan dan termonitornya seluruh capaian program	Dokumen, jumlah aparatur BLHD dan masyarakat	500	BLHD
	Penyusunan Dokumen Menuju Indonesia Hijau	Prosentase tutupan vegetasi dalam upaya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup	Dokumen	1	BLHD
	Penilaian terhadap pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada program 36ampong iklim	Jumlah yang melaksanakan kegiatan adaptasi,mitigasi dan perubahan iklim	Kecamatan	18	BLHD
Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan Green	Penurunan Prosentase Tutupan Lahan	Penurunan Prosenatse Tutupan Lahan	Kecamatan	18	BLHD

Ekonomi Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah					
	Program Kampung Iklim	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kecamatan	18	BLHD
Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Ekosistem Perairan darat, pesisir dan Laut	Tersedianya Informasi Kualitas Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Kecamatan	4	BLHD

5.3. Pendanaan Indikatif

Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa sumber keuangan APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Strategi pembiayaan dalam rencana strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditela'ah sesuai program pengelolaan lingkungan hidup. Sumber pembiayaan yang diperoleh adalah dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*). Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut:

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator or Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Tiap Tahun										SKPD Penanggung jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021	
	Urusan Wajib Lingkungan Hidup															
1.	Prosentase Pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luasan perkotaan															
2.	Prosentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penanggulangan pencemaran air															
3	Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya															
4.	Prosentase Jumlah Pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjut															
5.	Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL															
6.	Penegakan Hukum Lingkungan															
7.	Pencemaran Status Mutu Air															
8.	Prosentase Bank Sampah yang terbentuk di tiap desa/keurahan															
9.	Jumlah Sampah yang dikelola oleh Bank Sampah															
10.	Prosentase Penanganan Sampah															

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Badan Lingkungan Hidup untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan yang menjadi tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penyusunannya mengacu kepada Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara.

Permasalahan lingkungan hidup sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara. Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait. Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem pengelolaan lingkungan hidup dapat tercapai. Untuk mencapai target sasaran yang telah direncanakan dalam rencana strategis ini diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerjakeras yang tinggi dari seluruh aparatur Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan lingkungan hidup dan meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah
Kutai Kartanegara